

LAMPIRAN VII  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/23/PADG/2019  
TANGGAL 6 DESEMBER 2019  
TENTANG LAPORAN BANK UMUM  
TERINTEGRASI

CONTOH PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Sanksi Kewajiban Membayar Kepada Pelapor yang Dinyatakan Terlambat Menyampaikan Laporan

a. Periode Penyampaian Mingguan:

Laporan berupa informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum pada kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2021 wajib disampaikan paling lambat tanggal 13 November 2021. Mengingat tanggal 13 November 2021 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 15 November 2021. Bank A menyampaikan Laporan tersebut pada tanggal 16 November 2021. Oleh karena itu, Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2021 selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Periode Penyampaian Bulanan:

- 1) Laporan berupa informasi permasalahan layanan keuangan digital pada kelompok informasi risiko untuk data bulan Februari 2021 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2021. Bank B menyampaikan Laporan tersebut pada tanggal 16 Maret 2021. Oleh karena itu, Bank B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko selama 1 (satu) Hari Kerja yaitu tanggal 16 Maret 2021 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Laporan berupa informasi laba rugi dalam kelompok informasi

keuangan untuk data bulan Desember 2020 wajib disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2021.

Bank P adalah bank yang memiliki kantor cabang sebanyak 50 kantor cabang. 20 (dua puluh) kantor cabang Bank P menyampaikan Laporan dimaksud pada tanggal 6 Januari 2021. Oleh karena itu 20 (dua puluh) kantor cabang Bank P dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan Desember 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja yaitu tanggal 6 Januari 2021 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 20 (dua puluh) kantor cabang x Rp1.000.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

## 2. Sanksi Kewajiban Membayar Kepada Pelapor yang Dinyatakan Terlambat Menyampaikan Koreksi Laporan

### a. Periode Penyampaian Mingguan:

Laporan berupa informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum pada kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2021 wajib disampaikan paling lambat tanggal 13 November 2021. Mengingat tanggal 13 November 2021 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 15 November 2021.

Bank A menyampaikan Laporan pada tanggal 15 November 2021. Selanjutnya, Bank A menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada tanggal 16 November 2021. Oleh karena itu, Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2021 selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, Bank A kembali menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada tanggal 17 November 2021. Oleh karena itu Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2021 selama 2 (dua) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 2 (dua) Hari Kerja x Rp100.000,00 =

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Total sanksi kewajiban membayar untuk Bank A yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Periode Penyampaian Bulanan:

Laporan berupa informasi permasalahan layanan keuangan digital pada kelompok informasi risiko untuk data bulan Februari 2021 wajib disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 15 Maret 2021.

Bank B menyampaikan Laporan pada tanggal 14 Maret 2021. Selanjutnya Bank B menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada tanggal 17 Maret 2021. Oleh karena itu, Bank B dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko selama 2 (dua) Hari Kerja yaitu tanggal 16 dan 17 Maret 2021 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 2 (dua) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Sanksi Kewajiban Membayar Kepada Pelapor yang Dinyatakan Tidak Menyampaikan Laporan

a. Periode Penyampaian Harian:

- 1) Laporan berupa informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* dalam kelompok informasi keuangan wajib disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB, pukul 18.00 WIB, dan pukul 23.59 WIB. Bank G tidak memiliki transaksi pada informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* dalam kelompok informasi keuangan tanggal 6 Oktober 2020 dan tidak menyampaikan Laporan dengan isian nihil sampai dengan pukul 23.59. Oleh karena itu Bank G dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 6 Oktober 2020 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Laporan berupa informasi transaksi *spot* dan *derivatif* dalam kelompok informasi keuangan wajib disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB.
  - a) Bank H memiliki 1 (satu) transaksi *spot* dan *derivatif* dengan kontrak *tom* pada tanggal 8 September 2020, namun sampai

dengan pukul 23.59 WIB Bank H belum menyampaikan Laporan dimaksud. Oleh karena itu, Bank H dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 8 September 2020 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- b) Bank H memiliki 50 transaksi *spot* dan *derivatif* dengan kontrak *spot* pada 9 September 2020, namun sampai dengan pukul 23.59 Bank H belum menyampaikan transaksi dimaksud. Oleh karena itu, Bank H dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 9 September 2020 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. Periode Penyampaian Bulanan:

- 1) Laporan berupa informasi permasalahan layanan keuangan digital dalam kelompok informasi risiko untuk data bulan Desember 2020 wajib disampaikan paling lambat hari Jumat tanggal 15 Januari 2021.

Batas akhir periode keterlambatan jatuh pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 maka batas akhir periode keterlambatan adalah Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 18 Januari 2021.

Sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021, Bank C belum menyampaikan Laporan dimaksud. Oleh karena itu Bank C dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data bulan Desember 2020 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- 2) Laporan berupa informasi laba rugi dalam kelompok informasi keuangan untuk data bulan Desember 2020 wajib disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2021. Batas akhir periode keterlambatan jatuh pada tanggal 7 Januari 2021.

Bank P adalah bank yang memiliki kantor cabang sebanyak 50 (lima puluh) kantor cabang. Sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, 5 (lima) kantor cabang Bank P belum menyampaikan Laporan tersebut. Oleh karena itu 5 (lima) kantor cabang Bank P

dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan Desember 2020 sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 5 (lima) kantor cabang x Rp30.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Sanksi Kewajiban Membayar Kepada Pelapor atas Koreksi Penyampaian Laporan di Luar Batas Periode Keterlambatan atas Inisiatif Pelapor.

a. Periode Penyampaian Harian:

- 1) Bank M menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder dalam kelompok informasi keuangan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank M pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 09.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) baris untuk data tanggal 10 Februari 2021. Oleh karena itu Bank M dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 baris x Rp50.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, Bank M kembali menyampaikan koreksi Laporan tersebut di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank M pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 15.00 WIB sebanyak 100 (seratus) baris. Oleh karena itu, Bank M dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 100 baris x Rp50.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas koreksi Laporan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Pelapor paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kelompok informasi maka Bank M dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Total sanksi kewajiban membayar untuk Bank M atas koreksi Laporan kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 10 Februari 2021 adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Bank N menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder dalam kelompok informasi keuangan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank N pada tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) baris untuk data tanggal 10 Februari

2021. Oleh karena itu Bank N dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 baris x Rp50.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, Bank N kembali menyampaikan koreksi Laporan tersebut di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank N pada tanggal 16 Juni 2021 sebanyak 100 (seratus) baris. Oleh karena itu, Bank N dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 100 baris x Rp50.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas koreksi Laporan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Pelapor paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kelompok informasi maka Bank N dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Total sanksi kewajiban membayar untuk Bank N atas koreksi Laporan kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 10 Februari 2021 adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). .

- 3) Bank G menyampaikan Laporan dengan isian nihil atas penyampaian Laporan berupa informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* dalam kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 8 Oktober 2020.

Selanjutnya, Bank G menyampaikan koreksi Laporan tersebut di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank G pada tanggal 9 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) baris. Oleh karena itu, Bank G dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 2 baris x Rp50.000,00 = Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- 4) Bank P menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder dalam kelompok informasi keuangan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank P pada tanggal 20 November 2020 untuk data tanggal 11 November 2020 dengan menghapus sebanyak 4 (empat) baris. Oleh karena itu, Bank P dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 4 baris x Rp50.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- 5) Bank X menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi transaksi *spot* dan *derivatif* dalam kelompok informasi keuangan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank P pada tanggal 4 November 2020 untuk data tanggal 2 November 2020 atas keasalahan jenis dokumen *underlying* untuk kontrak *forward* dengan tanggal valuta 5 November 2020 dan kesalahan lainnya sebanyak 1 (satu) baris. Oleh karena itu, Bank X dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) baris x Rp50.000,00 = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Periode Penyampaian Bulanan:

Bank N adalah bank yang memiliki kantor cabang sebanyak 30 (tiga puluh) kantor cabang. Bank N menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi laba rugi dalam kelompok informasi keuangan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Bank N sebanyak 100 (seratus) baris per kantor cabang untuk 30 (tiga puluh) kantor cabang. Oleh karena itu Bank N dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 100 (seratus) baris x Rp50.000,00 x 30 (tiga puluh) kantor cabang = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas koreksi Laporan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Pelapor untuk Pelapor yang memiliki kantor cabang paling banyak 30 (tiga puluh) kantor cabang yaitu paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Bank N dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

5. Sanksi Kewajiban Membayar kepada Pelapor atas Koreksi Penyampaian Laporan di Luar Batas Periode Keterlambatan atas Inisiatif Pelapor untuk Lebih dari Satu Periode Laporan.

Periode penyampaian Bulanan:

Bank O menyampaikan koreksi Laporan berupa informasi kredit/pembiayaan dalam kelompok informasi keuangan untuk data bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2022 yaitu selama 24 (dua puluh empat) periode Laporan sebanyak 14 (empat belas) baris. Oleh karena itu, Bank O dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas koreksi Laporan di luar batas periode keterlambatan atas inisiatif Pelapor untuk lebih dari satu periode Laporan diberikan paling banyak 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan maka Bank O dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

6. Sanksi Kewajiban Membayar Kepada Pelapor atas Temuan Otoritas.

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia terhadap Laporan Bank P, terdapat kesalahan atas Laporan berupa informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder dalam kelompok informasi keuangan untuk data bulan November 2020 sebanyak 7 (tujuh) baris. Oleh karena itu, Bank P dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Berdasarkan hasil pengawasan otoritas terhadap Laporan Bank Q, terdapat kesalahan atas Laporan berupa informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder dalam kelompok informasi keuangan untuk data tanggal 5 November 2020 sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris. Oleh karena itu, Bank Q dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp100.000,00 = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas kesalahan Laporan yang ditemukan otoritas paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kelompok informasi yang disampaikan secara harian maka Bank Q dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Sanksi Kewajiban Membayar kepada Pelapor atas Temuan Otoritas untuk Lebih dari Satu Periode Laporan

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia terhadap Laporan Bank R, terdapat kesalahan atas Laporan berupa informasi giro dalam kelompok informasi keuangan untuk data bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2022 yaitu selama 24 (dua puluh empat) periode Laporan sebanyak 10 (sepuluh) baris. Oleh karena itu Bank R dikenai sanksi

administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Namun karena maksimal sanksi kewajiban membayar atas temuan otoritas untuk lebih dari satu periode Laporan paling banyak sebesar 12 (dua belas) periode Laporan maka Bank R dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

8. Sanksi Keterlambatan Laporan dan Koreksi Laporan pada Hari yang Sama Periode penyampaian bulanan:

Laporan berupa informasi remitansi pada kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan untuk data bulan Februari 2021 wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2021. Bank C menyampaikan Laporan tersebut pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 00.10 WIB. Selanjutnya Bank C melakukan koreksi Laporan tersebut pada tanggal 16 Maret 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 16.00 WIB dan pukul 20.00 WIB. Selanjutnya Bank C kembali melakukan koreksi Laporan pada tanggal 17 Maret 2021. Oleh karena itu, Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sehingga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) atas keterlambatan penyampaian Laporan selama 1 (satu) Hari Kerja yaitu tanggal 16 Maret 2021 dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan tanggal 16 Maret 2021 dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c) atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan tanggal 17 Maret 2021 dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 2 (dua) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Total sanksi kewajiban membayar untuk Bank C yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan kelompok

informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI